



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 24 TAHUN 1950 TENTANG
PERATURAN TAMBAHAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI (LEMBARAN-
NEGARA NO. 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Peraturan tambahan perjalanan ke luar Negeri" (Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1950, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 39 tahun 1950);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 24 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN-TAMBAHAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.